

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS PENIPUAN INVESTASI ILEGAL

Mutiara Syifaa, Nurshalsa Aureliya, Pipit Maharani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
kdsara322@gmail.com

ABSTRACT: Investment is an investment activity that aims to gain future profits by providing capital (money). Along with technological developments, investment activities carried out by the community can be carried out online through online platforms. Attempts to promote and offer this type of illegal investment often involve influencers as a strategy to gain followers or potential investors. This study aims to analyze the role of influencers in promoting illegal investment. In general, influencers offer illegal investments by means of lures and even coercion so that potential investors want to invest the investment. Influencers take advantage of online media as a means for actors to find targets to be interested in making illegal investments as the term is known today. influencer criminal liability for illegal investments. The research method in this paper is normative through literature studies using a statutory approach. Investment activities can pose risks and losses for followers, namely the crime of illegal investment activities themselves. Meanwhile, as a result of illegal investment crimes, the perpetrators who are responsible can be subject to elements in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law.

Keywords: Criminal Liability, Influencer, Illegal Investment.

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi telekomunikasi atau informasi membuat proses transaksi perdagangan menjadi lebih mudah dan efisien bagi dunia usaha dan perdagangan bebas, baik pada umumnya maupun pada khususnya. Munculnya mode produksi baru yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat yaitu komputer dan hadirnya internet yang mampu menghubungkan dunia tanpa melihat batas antar negara, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia di berbagai belahan dunia. Diharapkan karya baru di bidang teknologi dan informasi akan membawa lebih banyak kemudahan dan manfaat lebih untuk memenuhi kepentingan masyarakat di semua negara di dunia.¹

Dampak perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak manfaat bagi pelaksanaan kegiatan termasuk di bidang keuangan mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya dalam bisnis untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemajuan teknologi dikenal juga sebagai fintech merupakan penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (modern), yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Kemajuan

¹ Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media. halaman 1

sarana ekonomi yang timbul karena adanya teknologi dan informasi seperti marketplace, online shop, bank digital, aplikasi finansial dan sarana investasi yang berbasis digital.²

Dalam dunia investasi, terdapat berbagai jenis saham, real estate, robot trading, mata uang kripto, dan non-fungible token (NFT), sejenis aset digital yang dapat dibeli menggunakan mata uang kripto. Kegiatan investasi bertujuan untuk mengembangkan ekonomi atau sumber daya lainnya untuk kepentingan kekayaan sebelumnya dan membawa manfaat di masa depan. Investasi ditujukan untuk menciptakan peluang meningkatnya kesejahteraan keuangan yang diukur dengan peningkatan nilai aset keuangan di masa sekarang. Masyarakat khususnya investor. Berinvestasi memiliki tujuan Untung dari modal yang diinvestasikan. Kegiatan investasi selalu mengandung risiko, namun yang menjadi masalah bukanlah kerugian akibat risiko dari kegiatan investasi tersebut Namun kerugian akibat tindak pidana seperti penipuan investasi, penggelapan dana investasi, penipuan (ilegal) atau investasi yang tidak ada/tidak realistis atau tidak nyata.³

Maka munculah suatu konsep pengguna cyber space membutuhkan kepastian hukum. Hal ini diperlukan karena banyak pengguna dunia maya yang tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dan juga kita membutuhkan perlindungan terhadap penggunaan dan eksploitasi teknologi dan informasi, adanya perdagangan bebas, dan konsekuensi dari pasar saham yang semakin mengglobal dan terbuka.⁴ Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur segala perbuatan di bidang teknologi informasi. Berdasarkan kegiatan perdagangan bebas yang sedang berkembang saat ini yaitu investasi, makna dari investasi yakni mengembangkan sumber daya ekonomi atau suatu sumber daya lainnya demi kepentingan aset pada waktu saat ini dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang.⁵

Investasi yang saat ini sangat diminati masyarakat Indonesia adalah investasi trading. Kegiatan trading merupakan salah satu jenis bisnis yang merupakan kegiatan jual beli, seperti masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli di tempat perbelanjaan. Obyek yang jual beli dalam bisnis trading adalah saham dan mata uang (currency). Tujuan utama dari trading yaitu mengoleksi defisit keuntungan yang tinggi dari harga selisih beli dan harga jual. Seorang trader menggunakan tren serta informasi pada sebuah saham yang harganya dapat melonjak tinggi dan kemudian dapat menghasilkan keuntungan tinggi.⁶ Dalam upaya mendorong masyarakat untuk menarik minat dalam kegiatan investasi trading maka diperlukan usaha untuk menawarkan atau mempromosikan secara langsung maupun tidak langsung dari pengelola investasi trading tersebut.

² <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

³ Leonard, dan Ariawan, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2021, h. 2

⁴ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 4

⁵ Tona Aurora Lubis. 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia. halaman 1

⁶ Tona Aurora Lubis. 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia. halaman 3

Berbagai macam cara dilakukan oleh pengelola investasi trading tersebut demi mengajak masyarakat untuk menanamkan saham pada trading. Salah satu bentuk promosi yang sering pada saat ini adalah dengan melibatkan influencer sebagai orang yang mempromosikan investasi tersebut. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam investasi trading yakni affiliator dan influencer. Affiliator adalah orang yang merekrut dan/atau mereferensikan platform investasi kepada pengguna baru. Sedangkan influencer merupakan orang menawarkan atau mempromosikan platform investasi.

Pemakaian jasa seorang influencer sebagai bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Suatu perusahaan rela memberi bayaran yang tinggi kepada influencer, dikarenakan secara tidak langsung influencer tersebut akan mempengaruhi followersnya dan memberi kesadaran terhadap produk yang diiklankan atau yang ditawarkan.⁷ Pemilihan influencer bukan hanya karena alasan followersnya yang banyak akan tetapi influencer mempunyai suatu tips dan trik yang berbeda dalam menyebarluaskan suatu produk barang atau jasa dengan menerapkan *self selling* yang dapat membuat testimoni yang dapat memberikan kepercayaan terhadap followers influencer tersebut. Tindakan tersebut dapat meningkatkan brand awareness suatu hal yang dipromosikan oleh influencer tersebut.⁸

Beberapa kasus investasi trading dan ilegal yang ramai di Indonesia dengan melibatkan influencer bahkan aktris-aktris seperti Robot trading Net89. Dalam kasus terbaru yang terjadi pada bulan Oktober 2022 munculnya investasi ilegal dengan modus robot trading Net89. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan pemilik robot trading Net89 yakni Reza Shahrani atau Reza Paten sebagai tersangka. Dalam kasus ini beberapa orang terlibat sebagai public figur yang mempromosikan atau mempengaruhi orang lain sebagai member Net89, dalam informasi yang beredar bahwa public figure yang diduga sebagai influencer/ endorse dalam bisnis investasi trading ini antara lain Mario Teguh, Kevin Aprilio dan Adri Prakarsa.

Dalam kasus tersebut diketahui total 134 orang yang dilaporkan dalam kasus penipuan berkedok robot trading platform Net89. Adapun dugaan kerugian yang dialami oleh investasi Net89 hingga 28 Miliar, sebagaimana informasi yang terdapat dalam Laporan polisi nomor LP/B/0614/X/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Dalam perkara investasi trading Net89, atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan terlibat dalam kejahatan tersebut bisa disangkakan pada beberapa pasal antara lain Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 dan/atau Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penjelasan dari pasal-pasal diatas dengan kaitan pada investasi ilegal ini, mengenai perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik, dengan memakai nama palsu atau keadaan

⁷ Muhammad Nasih,dkk. 2020. *Influencer dan Stratehi Penjualan:Studi Netnografi Pada Penggunaan Jasa Selebgram Sebagai Media Promosi*. Jurnal Benefit Vol, 5 Nomor 2 Desember 2020. halaman 136

⁸ Made Arini Hanindharputri dan I Komang Angga Maha Putra. *Op.,Cit.* halaman 337

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.⁹

Mengingat perbuatan penipuan yang dilakukan dalam kegiatan investasi trading melalui sarana online, maka dapat dikaitkan dengan aturan hukum secara khusus yakni terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sebagaimana diketahui dalam mendapatkan pengikut pada kegiatan investasi trading memerlukan influencer yang berperan untuk melakukan promosi atas investasi melalui media social, website, dan media online lainnya sehingga akan dengan mudah mempengaruhi masyarakat untuk ikut melakukan transaksi investasi. Influencer social media mempunyai pengaruh besar dalam kegiatan promosi investasi trading termasuk robot trading Net89 yang telah mengakibatkan banyak kerugian terhadap masyarakat yang terlanjut melakukan investasi. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui upaya penegakan hukum kepada influencer dalam hal pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan terlepas menyadari atau sengaja menginformasikan platform investasi tersebut merupakan tindakan illegal yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul ”TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS PENIPUAN INVESTASI ILEGAL”.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban influencer atas penipuan investasi ilegal, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut: **Pertama** Bagaimana peran influencer dalam mempromosikan investasi ilegal? Dan **Kedua** Bagaimana pertanggungjawaban pidana influencer terhadap penipuan investasi ilegal?.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰

⁹ <https://nasional.kontan.co.id/news/reza-paten-resmi-jadi-tersangka-dugaan-investasi-bodong-robot-trading-net89>

¹⁰ H. Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 51.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dalam teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹¹

Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kegiatan investasi dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi pengikutnya yakni kejahatan dari kegiatan investasi ilegal itu sendiri. Sedangkan akibat dari kejahatan investasi ilegal maka pelaku yang bertanggungjawab bisa dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 A ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Dan bahan hukum sekunder yaitu Buku, Jurnal, Makalah, dan Internet yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Serta bahan hukum tersier yaitu bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia atau Jurnal Cabang Ilmu lainnya.

Data-data yang telah terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yakni data yang telah diolah melalui studi pustaka kemudian dihubungkan dengan konsep permasalahan yang dikaji, maka dari itu data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan problematika dalam pembahasan, yaitu mengenai pertanggungjawaban influencer sosial media yang melakukan promosi Investasi yang telah melakukan penipuan terhadap nasabah.

PEMBAHASAN

1. Peran Influencer Dalam Mempromosikan Investasi Ilegal

Media informasi yang berkembang pesat saat ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi yang signifikan melalui internet. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah menyederhanakan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk. Pemasaran merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas pada suatu produk

¹¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),hlm.30.

(brand). Di era digital saat ini, strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dilakukan dengan mempromosikan produk (brand) menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Melalui digital marketing, suatu produk akan sangat mudah untuk dipromosikan sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk tersebut yang sebenarnya tidak perlu untuk dibeli.¹²

Kemajuan teknologi dan informasi tentunya dapat membuat keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari produk tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Selain itu, mereka yang selalu ingin mengikuti gaya terkini dari trendsetter akan terpengaruh oleh produk (brand) yang dipromosikan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah penggunaan influencer sebagai strategi pemasaran sebuah bisnis. Influencer adalah alat yang tepat karena mereka dapat menjalin hubungan kepercayaan dengan pengikutnya.

Munculnya para influencer pasar saham membawa angin segar bagi dunia pasar modal, sebagai bagian dari upaya menyadarkan masyarakat bahwa berinvestasi saham memiliki mekanisme yang sangat sederhana. Dasar untuk berinvestasi saham harus diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kehadiran para idola yakni influencer di pasar saham dinilai oleh emiten cukup efektif dan ampuh untuk menarik lebih banyak calon investor dari masyarakat. Optimisme peningkatan jumlah investor dapat dicapai melalui intervensi atau partisipasi influencer di pasar saham. Risiko berinvestasi saham harus diperhatikan dan dikomunikasikan agar masyarakat mengetahui segala kemungkinan yang mungkin timbul.

Media sosial adalah strategi yang paling umum yang dapat digunakan oleh influencer untuk mempromosikan investasi ilegal, seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lainnya. Influencer adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut dan dapat memengaruhi pengikutnya. Dalam hal ini influencer dibagi menjadi tiga antara lain:¹³

1. Mega Influencer adalah selebriti papan atas yang populer tidak hanya di dunia nyata, namun juga di dunia maya yang memiliki personal branding yang tidak perlu dibentuk lagi oleh suatu produk (brand),
2. Macro Influencer adalah kreator profesional yang memiliki hasrat untuk berbagi kehidupan mereka dengan fokus hal tertentu yang memiliki followers antara 100.000 (seratus ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) orang,
3. Micro Influencer adalah seseorang yang memiliki followers antara 1.000 (seribu) hingga 100.000 (seratus ribu) orang yang sering juga disebut dengan buzzer, karena sering melakukan review berdasarkan pengalaman yang otentik sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari perusahaan dan followers

¹² Irfan Maulana, dkk, 2020, *Pengaruh Sosial Media Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Ilmiah Bijak Volume 17 Nomor 1, halaman 32.

¹³ Made Arini Hanindharputri, dkk, 2019, *Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand*, Seminar Nasional Sandyakala, halaman 336.

Pada saat ini banyak masyarakat yang tertipu dengan tindakan influencer yang mempromosikan investasi ilegal, namun biasanya para influencer tersebut saat menjerat calon korban dengan cara memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya di sosial media, sehingga korban menjadi yakin karena dengan bermain trading akan membuat seseorang menjadi kaya secara instan dari investasi di platform ilegal tersebut. Target utama dalam investasi ilegal ini adalah kalangan masyarakat kaum menengah yang terobsesi ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat.

Agar meyakinkan masyarakat, diupayakan seorang influencer tersebut memperlihatkan bahwa investasi atau penanaman modal ini adalah ril dan bergerak di berbagai sektor industri ataupun perbankan Indonesia, seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan emas. Saat dilakukannya sosialisasi mengenai investasi ilegal ini, peran masyarakat sangat besar sekali. Banyak masyarakat yang menanyakan perihal kiat untuk tidak tertipu dari investasi yang menjanjikan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang sudah mengalami kerugian sampai puluhan juta. Modus yang dilakukan oleh pelaku atau influencer yang memberikan penawaran investasi dengan memberikan uang yang jumlahnya sangat besar dengan harapan uang yang dihasilkan bisa berkali lipat. Akan tetapi ternyata yang dijanjikan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pada umumnya influencer menawarkan investasi ilegal dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi ilegal sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan.¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, influencer dapat melakukan tindakannya tersebut dengan cara “tipu muslihat” kepada masyarakat. H.A.K Moch. Anwar menyatakan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.¹⁵

Tipu muslihat juga dapat dipahami sebagai akal-akalan dan penipuan untuk memanipulasi orang lain untuk mempercayai atau untuk memastikan kebenaran sesuatu untuk melakukan sesuatu. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh olehnya. Juga rangkaian kebohongan yang diceritakan secara terorganisir menjadi sebuah cerita yang dapat diterima oleh

¹⁴ A.A Angga Primantri, 2020, *Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana, halaman 3.

¹⁵ A.A Ngurah Wirasula, dkk, 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, halaman 61

masyarakat sebagai sesuatu yang logis dan benar, maka kata-kata juga membenarkan satu kata dengan kata lainnya.¹⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Penipuan Investasi Ilegal

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana Konsep utamanya dikenal sebagai unsur kesalahan (schuld). Pertanggungjawaban pidana terdapat pada unsur subyektif dari pelaku tindak pidana. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, maka dikenal dengan adagium “keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa, actus non facit reum nisi mens sit rea. Asas ini berhubungan dengan asas kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu dalam pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu factor berupa factor psikologi seseorang dan tingkat intelektualnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya sendiri.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin dan yang buruk atau mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dasar untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana jika seseorang terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampai bertanggungjawab. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bunyinya “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya tidak boleh dihukum”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat antara lain :

1. Dapat menginsyafi makna yang sejatinya daripada perbuatannya,

¹⁶ Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 114

¹⁷ Sudaryono, dkk, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, h. 167

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat,
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹⁸

Berkaitan dengan investasi online illegal yang merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap korban selaku investor menjadi perhatian yang sangat penting, oleh karena itu masyarakat yang mudah tergiur dan tertipu oleh tawaran investasi yang illegal serta karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi tersebut. Dalam perspektif hukum, praktik investasi online illegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut penipuan tidak bisa diterapkan untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media social dalam mempertanggungjawabkan. Meskipun ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja dalam pembuktian tidak bisa menggunakan alat bukti yang berbentuk elektronik misalnya video atau tulisan dalam bentuk elektronik.

Pertanggungjawaban pidana dalam investasi illegal yang melibatkan orang lain sebagai affliator atau influencer dapat dikenakan pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara sempit yang berbunyi “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan itpu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Berdasarkan pasal 378 KUHP maka dapat dirumuskan unsur-unsur subyektinya, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur penipuan bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana para afiliator mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil komisi kegagalan investor sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini masuk dalam perbuatan pertanggungjawaban afiliator.

¹⁸ Ishaq, 2019. Hukum Pidana, Depok : Rajawali Pers, h. 96

- b. Dengan melawan hukum, bahwa suatu perbuatan bias dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini juga diketahui bahwa aplikasi robot trading Net89 adalah aplikasi yang ilegal namun para afiliator melakukan tindakan dengan secara sengaja merekomendasikan kepada masyarakat untuk ikut dan minat bergabung dengan jenis investasi yang ditawarkan serta karena adanya pengaruh dari influencer tersebut.

Bagi influencer yang merupakan pihak dengan peran mempromosikan dan menawarkan jenis investasi ilegal, ini adalah tindakan influencer yang ikut serta dalam tindakan mempromosikan, memperkenalkan informasi publik melalui akun media sosial mereka tetapi menghasilkan keuntungan. yang didapat tidak kalah pentingnya dengan perusahaan afiliasi, karena merupakan remunerasi kontrak kerja untuk keperluan penyediaan aplikasi trading investasi saja. Oleh karena itu, jika influencer terbukti melakukan perbuatan menyesatkan atau memberikan informasi palsu (bohong) secara elektronik, maka perbuatan tersebut dapat dituntut. dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini karena terpenuhinya unsur delik yang dimuat dalam pasal terhadap subjek-subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 4 (empat) diantaranya mereka yang melakukan perbuatan (pleger), mereka yang menyuruh lakukan (doen pleger), mereka yang turut serta melakukan (medepleger), dan mereka yang menganjurkan (uitloker).

Dalam hal pertanggungjawaban influencer sebagaimana diatur di Pasal 28 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 Jo UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasik dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam tarnsaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Seorang influencer dapat dikenakan ketentuan di atas, karena melakukan pelanggaran dengan maksud memberikan informasi palsu dan menyesatkan kepada publik. Konten dibuat oleh influencer dengan tujuan untuk mengelabui masyarakat agar melakukan jenis investasi ilegal karena pemerintah tidak membenarkan kegiatan investasi komersial termasuk robot trading Net89 yang merugikan banyak korban melalui promosi, ajakan influencer dan/atau afiliasi. Bentuk-bentuk bohong dan curang dalam hal ini setidaknya mengandung maksud untuk mencari keuntungan bagi orang lain. nManfaat yang dimaksud bisa berwujud atau tidak

berwujud. Tindakan pelaku yang ilegal, berbohong, menipu membujuk dan memobilisasi untuk waktu yang lama sekelompok orang untuk bergabung dengan mereka / perusahaan investasi yang menguntungkan diri sendiri.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Peran influencer dalam mempromosikan investasi ilegal Pada umumnya influencer menawarkan investasi ilegal dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi ilegal sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan. **Kedua**, Pertanggungjawaban pidana influencer terhadap penipuan investasi ilegal diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan influencer dapat diketahui adanya kesalahan dalam hal perbuatan yang secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan dan informasi yang bohong sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban dalam hal ini adalah investor dalam jenis investasi ilegal. Ancaman hukuman pidana sebagai bentuk sanksi bagi influencer bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Artinya pertanggungjawaban pidana influencer terhadap penipuan investasi pada tindak pidana penipuan investasi ilegal hanya mencakup pidana penjara dan denda. Sedangkan aspek ganti rugi bagi korban penipuan hanya berkaitan dengan ruang lingkup perdata, tidak dengan pidana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama**, Saat berinvestasi dalam perdagangan online, masyarakat umum harus menyadari bahwa tidak ada kemenangan yang jelas dalam proses perdagangan investasi. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk meneliti investasi terlebih dahulu, apakah legal atau tidak legal dan diawasi oleh pemerintah. Semua investasi ada risiko yang harus diperhatikan. Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam tertib hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tertib hukum. Itulah salah satu tujuan dibuatnya undang-undang. Peraturan hukum tertentu yang mengatur situasi ini diperlukan untuk mencegah penipuan transaksi investasi di masa depan. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana pada awalnya adalah KUHP, Undang-

¹⁹ Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 4 No. 2 2022, hlm 154 - hlm 170

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. **Kedua**, Seharusnya influencer sosial media harus bertanggungjawab secara pidana atas investasi ilegal yang dipromosikannya, karena dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana merupakan turut serta dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap investor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Tona Aurora Lubis. 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Made Arini Hanindharputri dan I Komang Angga Maha Putra. Op.,Cit
- Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia 1995).
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2014).
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001).
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003).
- Rahmi Jened. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana.
- H. Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Made Arini Hanindharputri, dkk, 2019, *Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand*, Seminar Nasional Sandyakala.
- A.A Ngurah Wirasula, dkk, 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Sudaryono, dkk, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Ishaq, 2019. *Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel Jurnal :

Leonard, dan Ariawan, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2021, Hlm 2.

Muhammad Nasih, dkk. 2020. *Influencer dan Stratehi Penjualan: Studi Netnografi Pada Penggunaan Jasa Selebgram Sebagai Media Promosi*. Jurnal Benefit Vol, 5 Nomor 2 Desember 2020. Hlm 136.

Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.

Irfan Maulana, dkk, 2020, *Pengaruh Sosial Media Influencer terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Ilmiah Bijak Vol 17 No 1, hlm. 12.

Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 4 No. 2 2022, hlm 154 - hlm 170.

Website :

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

<https://nasional.kontan.co.id/news/reza-paten-resmi-jadi-tersangka-dugaan-investasi-bodong-robot-trading-net89>

<https://kbbi.web.id/investasi>

<https://www.legalku.com/tindakan-investasi-ilegal-di-indonesia/#!>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220111085345-78-745032/ciri-ciri-arisan-online-abal-abal-wajah-baru-investasi-bodong>

<https://discover.luno.com/id/mengenal-skema-ponzi-dan-cara-kerjanya-pada-aset-kripto/>

<https://bisnismuda.id/read/5742-don-cuan/dipolisikan-begini-cara-kerja-robot-tradingnet89#:~:text=Cara%20kerjanya%2C%20robot%20ini%20akan,uang%20pada%20itik%20>